



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama : **SUSANTO ALS KENTUT BIN SUNARDI (ALM);**  
Tempat Lahir : Ngawi;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 23 Februari 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Candi RT. 012 RW. 005 Ds. Plosorejo Kec.  
Gondang Kab. Sragen, Jateng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum Wahyu Arif Widodo, S.H.dan Ellien Marlienna, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum LBH WEB PRO Yustisia, di Jalan Raya Pitu Dusun Ngambong RT.02 RW.02 Ds/Kec.Pitu, Kab.Ngawi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 September 2024 Nomor 129/Pen.Pid.Sus/2024/PN Ngw;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO Alias KENTUT Bin SUNARDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan subsidaritas Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTO Alias KENTUT Bin SUNARDI (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kaos pendek warna hitam,
  - 1 (satu) buah BH warna krem,
  - 1 (satu) buah CD warna putih,
  - 1 (satu) celana pendek warna hitam motif kotak-kotak,
  - 1 (satu) buah Sprei warna oranye motif kartun,
  - Dikembalikan kepada Anak Korban;
  - 1 (satu) Buah kaos lengan panjang warna merah,
  - 1 (satu) Buah celana pendek warna coklat,
  - 1 (satu) Buah celana dalam warna hijau,
  - Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terdakwa SUSANTO Alias KENTUT Bin SUNARDI (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa SUSANTO Alias KENTUT Bin SUNARDI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili perkaranya "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Sine milik Ibu Terdakwa yang bertempat di Kabupaten Ngawi Terdakwa masuk ke kamar milik Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban sedang membersihkan kamar, selanjutnya Terdakwa mendekap Anak Korban dan memeluk dari belakang sambil meremas kedua payudara Anak Korban, lalu Anak Korban berusaha untuk menolak namun karena takut Terdakwa akan menampar dan memukul akhirnya Anak Korban bersedia memenuhi keinginan Terdakwa, lalu Anak Korban didudukan di atas kasur setelah itu Terdakwa menaikan baju dan BH Anak Korban, kemudian Terdakwa memainkan puting lalu mengulum payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu meludahi alat kelamin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya lalu menindih Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Anak Korban. Selanjutnya keesokan harinya pada pukul 11.00 WIB Anak Saksi Jesicha Meilani Putri menghubungi Terdakwa untuk pamit akan mengajak Anak Korban main, lalu Terdakwa memberikan ijin, kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Saksi Jesicha Meilani Putri menanyakan keberadaannya Anak Korban dan Anak Saksi Jesicha Meilani Putri menjawab bahwa Anak Korban masih berada di rumahnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa marah lalu menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi Jesicha Meilani Putri untuk pulang ke rumah Terdakwa, setelah itu Anak Korban bersama Anak Saksi Jesicha Meilani Putri menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi Jesicha Meilani Putri duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa emosi lalu memukul dahi kanan Anak Korban dan menampar pipi sebelah bibir menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali hingga terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam : VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak Korban, Nomor: XXXX tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah Dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Tampak korban menderita memar dahi kanan diameter 3 x 3 cm, memar dan lecet bibir bawah kanan akibat benda tumpul, tampak luka lecet baru arah jam 03.00, 04.00, 05.00 bibir kelamin dalam dan tampak luka robek lama pada liang senggama arah jam 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 tak tampak lagi sisa selaput dara diperkirakan telah berkali-kali senggama.
- Bahwa pada saat kejadian berdasarkan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX Anak Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa SUSANTO Alias KENTUT Bin SUNARDI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili perkaranya "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Sine milik Ibu Terdakwa yang bertempat di Kabupaten Ngawi Terdakwa masuk ke kamar milik Anak Korbanyang pada saat itu Anak Korbansedang membersihkan kamar, selanjutnya Terdakwa mendekap Anak Korban dan memeluk dari belakang sambil meremas kedua payudara Anak Anak Korban, lalu Anak Korbanberusaha untuk menolak namum karena takut Terdakwa akan menampar dan memukul akhirnya Anak Korbanbersedia memenuhi keinginan Terdakwa, lalu Anak Korbandidudukkan di atas kasur setelah itu Terdakwa mengenakan baju dan BH Anak Anak Korban, kemudian Terdakwa memainkan puting lalu mengkulum payudara Anak Korbanselanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korbankemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan ke dalam alat kelamin Anak Korbansetelah itu meludahi alat kelamin Anak Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya lalu menindih Anak Korbankemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korbandengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan di luar alat kelamin Anak Anak Korban. Selanjutnya keesokan harinya pada pukul 11.00 WIB Anak Saksi Jesicha Meilani Putri menghubungi Terdakwa untuk pamit akan mengajak Anak Korbanmain, lalu Terdakwa memberikan ijin, kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Jesicha Meilani Putri menanyakan keberadaannya Anak Korban dan Anak Saksi Jesicha Meilani Putri menjawab bahwa Anak Korban masih berada di rumahnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa marah lalu menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi Jesicha Meilani Putri untuk pulang ke rumah Terdakwa, setelah itu Anak Korban bersama Anak Saksi Jesicha Meilani Putri menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi Jesicha Meilani Putri duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa emosi lalu memukul dahi kanan Anak Korban dan menampar pipi sebelah bibir menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali hingga terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam : VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak Korban, Nomor: 03132/VER/RM/RS.WDD/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah Dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Tampak korban menderita memar dahi kanan diameter 3 x 3 cm, memar dan lecet bibir bawah kanan akibat benda tumpul, tampak luka lecet baru arah jam 03.00, 04.00, 05.00 bibir kelamin dalam dan tampak luka robek lama pada liang senggama arah jam 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 tak tampak lagi sisa selaput dara diperkirakan telah berkali-kali senggama.
- Bahwa pada saat kejadian berdasarkan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX Anak Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan persetubuhan terhadap Anak Korban oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Ngawi;
- Bahwa awalnya saat Anak Korban duduk di kelas 7 SMP pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban di ajak keluar oleh Terdakwa tetapi tidak tahu mau di ajak kemana saat itu Anak Korban hanya menurut saja, di bonceng naik motor oleh Terdakwa ternyata Anak Korban di berhentikan di persawahan dekat Gunung Warak;
- Bahwa perbuatan yang pertama dilakukan Terdakwa dengan cara setelah motor di berhentikan Anak Korban di peluk dan di dekap oleh Terdakwa dengan meremas payudara Anak korban berusaha memberontak Tetapi Anak Korban di pukul dan di tampar pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan lalu Anak Korban di dorong dan di tidurkan di aspal dan saat itu Anak Korban menangis dan mulut Anak Korban di tutup dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian baju dan BH Anak Korban di naikan ke atas lalu Terdakwa mengkulum payudara Anak korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan atau vagina Anak Korban kurang lebih satu menit kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan atau penisnya ke dalam vagina Anak Korban yang saat itu tidak bisa masuk ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa meludahi kemaluan atau vagina Anak Korban dan memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Korban saat itu tetap saja tidak bisa masuk namun Anak Korban terus dipaksa hingga akhirnya Penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa merasakan kepuasan dan mengeluarkan Spermanya di perut Anak Korban, selanjutnya Anak Korban memakai kembali pakaian dan Terdakwa juga memakai kembali pakaiannya lalu Anak Korban di bawa pulang kembali ke rumah;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan ke rumah Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "SAMPEK KOWE OMONG KARO WONG LIYO KOWE TAK PATENI" sehingga Anak Korban hanya diam saja sambil menahan tangis karena ketakutan dan kesakitan;
- Bahwa perbuatan yang kedua dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu pada saat Anak Korban sedang tiduran di dalam kamar dan sedang bermain HP tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar langsung mendekap memeluk dengan meremas payudara Anak Korban menciumi pipi, mulut dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkulum punting Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha untuk menolak tetapi Terdakwa memukul dan menampar Anak Korban dengan maksud agar Anak Korban bersedia melayani nafsunya dan menuruti kemauannya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan CD Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 1 menit dan meludahi vagina Anak Korban lalu dengan memaksa Terdakwa memasukkan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban dan setelah masuk kemudian digerak-gerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa merasakan kepuasan dan mengeluarkan cairan spermanya di spre;

- Bahwa perbuatan yang ketiga dilakukan Terdakwa yaitu pada awal bulan April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat bulan puasa Anak Korban sedang puasa dan berada di dalam kamar sedang tiduran sambil bermain HP tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu memeluk dan mendekap Anak Korban erat-erat sambil meremasi payudara Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha memberontak dengan cara mendorong Terdakwa namun Terdakwa menggigit payudara Anak Korban karena merasa kesakitan dan ketakutan sehingga Anak Korban bersedia menuruti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan CD yang dipakai Anak Korban kemudian memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban, yang mana sebelumnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok dan mengkulum Penisnya hingga mengeluarkan cairan sperma dan kemudian memasukkannya ke dalam Vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima menit) dan kembali mengeluarkan cairan sperma dan di buang di luar/di spre;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB teman Anak Korban yaitu Anak Saksi Jesika datang kerumah Anak Korban untuk mampir sebentar dan saat itu Anak Saksi JESIKA melihat Terdakwa ada di dalam rumah kemudian teman Anak Korban berpamitan untuk pulang, setelah Anak Saksi JESIKA pulang Anak Korban masuk ke rumah dan membersihkan kamar tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah dengan maksud untuk mengambil speaker masuk ke dalam kamar dan langsung mendekap dan memeluk Anak Korban dari belakang sambil meremas kedua payudara Anak Korban dan Anak Korban berusaha menolak kemudian Anak Korban di jatuhkan di atas kasur lalu Terdakwa langsung menaikkan baju dan BH yang dipakai Anak Korban ke atas dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai memainkan punting, mengkulum dan memasukan jarinya telunjuk tangan kanannya ke dalam Vagina Anak Korban kemudian meludahi Vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan CD nya dan menindih tubuh Anak Korban kemudian memasukkan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga Terdakwa merasakan kepuasan dan mengeluarkan Sperma di atas seprei;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib sd 10.00 Wib Anak Korban bermain di rumah Anak Saksi JESIKA kemudian pada pukul 10.00 WIB Anak Korban mendapat telpon dari Terdakwa dengan maksud menyuruh Anak Korban agar segera pulang lalu Anak Korban menjawab iya sebentar lagi Anak Korban sedang berada di rumah Anak Saksi JESIKA, selanjutnya Anak Saksi JESIKA juga mendapatkan telfon dari Terdakwa dengan mengatakan "WE RENELO TAK TUNGGU NEK GAK RENELO TAK GOLEK I" kemudian Anak Korban dan Anak Saksi JESIKA mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah kemudian duduk di ruang tamu dan mengobrol kemudian Terdakwa mengamuk dan marah selanjutnya pada saat Anak Korban sedang duduk tiba-tiba Terdakwa berdiri menghampiri Anak Korban langsung memukul kearah kening kanan Anak Korban selanjutnya kembali memukul pipi sebelah bibir dan menampar Anak Korban dengan menggunkan tangan kanannya, selanjutnya istri dari Terdakwa ngedrop dan kaget melihat suaminya marah-marrah kemudian Anak Korban ke belakang untuk memijat istrinya pada saat Anak Korban di belakang Anak Korban melihat Anak Saksi JESIKA di rangkul dengan menggunkan tangan kiri dan tangan kanan meremas rahang Anak Saksi JESIKA dan Anak Korban sudah tidak melihat lagi karena ketakutan, selanjutnya Anak Saksi JESIKA dijemput oleh ibunya dan di bawa pulang;
- Bahwa kemudian Anak Korban masih bertahan di rumah Terdakwa hingga pada pukul 22.00 WIB kemudian Anak Korban, Terdakwa dan dan istrinya di bawa ke polsek Gondang Kab. Sragen untuk dimintai keterangan karena orang tua Anak Saksi JESIKA tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut pada polres Sragen, yang mana pada saat di polres Sragen Anak Korban di tanyai terkait dengan persetubuhan dan pencabulan yang Anak Korban alami tersebut kemudian orang tua Anak Korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut pada Polres Ngawi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Budi Kuncoro Rona**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Ngawi Terdakwa dengan kekerasan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban yaitu Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi sedang bekerja di Kab. Banyumas Jateng Sdr. MARTENO ARI SAPUTRA Als. RENO yang merupakan adik Saksi memberitahukan bahwa Anak Korban telah dipukuli oleh Terdakwa dan sekarang berada di Polres Sragen melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi sampai di rumah Sine Kab. Ngawi lalu bertanya kepada Sdr. MARTENO ARI SAPUTRA Als. RENO terkait kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban kemudian Sdr. MARTENO ARI SAPUTRA Als. RENO menjelaskan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak kelas 1 SMP sampai dengan yang terakhir pada hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 di kamar rumah masuk Dsn. Krajan Wetan Ds./Kec. Sine Kab. Ngawi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Anak Korban dan keluarga lain langsung ke Polsek Sine untuk melaporkan kejadian yang kemudian oleh Polsek Sine dibawa ke Polres Ngawi guna melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Suharni**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib pada saat latihan musik gong di sekolahan bersama grup seni desa kemudian Saksi didatangi seseorang bernama Fajar dan memberitahukan kalau terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Gondang, Sragen kemudian sesampainya disana saya dijelaskan kalau terdakwa telah dilaporkan pencabulan setelah itu Saksi pulang, kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib ayah dari anak korban beserta anak korban dan keluarga

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke Polsek Sine, lalu oleh Polsek Sine dibawa ke Polres Ngawi guna melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Marteno Ari Saputro Alias Reno**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib saat Saksi dirumah Saksi ditelfon adik Saksi yang bernama Fajar memberitahu kalau dirinya sedang berada di Polres Sragen ada kasus terdakwa, kemudian Saksi langsung pergi ke Polres Sragen dan disana Saksi melihat ada Sdr.Fajar, ada anak korban, Sdri.Suharni, Sdri.Jesica dan ibunya, selanjutnya Saksi diberitahu oleh ibunya Sdri.Jesica bahwa terdakwa menyuruh Sdri.Jesica dan anak korban untuk pergi ke rumah Gondang Sragen dengan mengancam apabila tidak menuruti terdakwa tersebut Sdri Jesica dan anak korban akan dicari dan dibunuh, kemudian Sdri.Jesica dan anak korban di rumah terdakwa dicabuli dan dipukuli, lalu Sdri.Jesica Whatshap ibunya minta dijemput, kemudian Sdri.Jesica dan anak korban oleh ibunya Jesica dibawa ke Polres Sragen untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya sekira pukul 03.00 wib Saksi menelfon Sdr.Budi Kunco Rona (ayah anak korban/kakak Saksi ) memberitahukan bahwa anak korban telah dipukuli oleh terdakwa dan sekarang berada di Polres Sragen melaporkan kejadian tersebut, selain itu Saksi juga menceritakan kepada Sdr.Budi Kuncoro Rona bahwa selain dipukuli anak korban juga disetubuhi oleh terdakwa sejak kelas 1 SMP, setelah itu Sdr.Budi Kuncoro Rona memberitahu kalau akan pulang ke Ngawi untuk mengurus kejadian tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 wib pada saat Saksi di Polres Sragen Saksi langsung bertanya kepada anak korban terkait yang dilakukan terhadap anak korban lalu anak korban membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan yang terakhir dilakukan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib di dalam kamar masuk, Kab.Ngawi, kemudian anak korban menceritakan bahwa terdakwa mengancamnya bila menceritakan semua perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak korban akan dibunuh, setelah itu Saksi pulang ke rumah dan anak korban, Sdri.Suharni, Sdri.Jesica serta ibu Sdri.Jesica dan lainnya masih di Polres Sragen, kemudian pada hari Selasa, tangal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib Sdr.Gundi Kuncoro Rona sampai di rumah Sine, Kab.Ngawi lalu bertanya terkait kejadian yang dilakukan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terhadap anak korban tersebut, dan Saksi jelaskan semuanya, selanjutnya Sdr.Budi Kuncoro Rona beserta anak korban dan keluarga langsung ke Polsek Sine lalu oleh Polsek Sine dibawa ke Polres Ngawi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi **Jesicha Meilani Putri**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 07.00 wib anak korban datang main ke rumah Anak Saksi Lalu sekira pukul 10.00 wib Anak Saksi bilang ke ibu Anak Saksi kalau Anak Saksi akan mengantarkan anak korban pulang, karena pada saat itu terdakwa menelfon anak korban dan menyuruhnya untuk pulang, kemudian sekira pukul 13.00 wib saat Anak Saksi dirumah anak korban anak korban ditelfon oleh terdakwa dan bilang kepada Anak Saksi disuruh ke Gondang Sragen rumah terdakwa dan apabila tidak menuruti maka Anak Saksi dan anak korban akan dicari oleh terdakwa, akhirnya Anak Saksi dan anak korban pergi ke rumah terdakwa, sekira pukul 13.00 wib disana Anak Saksi dan anak korban diajak ngobrol sambil menemani terdakwa minum-minuman keras dirumahnya terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 wib Anak Saksi melihat terdakwa marah-marah kepada Anak Saksi dikarenakan terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 saat mencari anak korban tidak menemukan dirumahnya dan Anak Saksi dituduh terdakwa yang mengajak anak korban ke rumah Anak Saksi, padahal saat itu anak korban keluar dengan temannya, lalu terdakwa sambil mengancam Anak Saksi apabila Anak Saksi pulang terdakwa akan mencari Anak Saksi dan membunuh Anak Saksi, akhirnya Anak Saksi menangis, setelah beberapa menit Anak Saksi bilang kepada terdakwa bahwa Anak Saksi mau pulang, karena pada saat itu kunci motor Anak Saksi diambil oleh terdakwa dan katanya nanti akan diantar pulang oleh terdakwa, dan Anak Saksi melihat terdakwa marah-marah kepada anak korban karena pada saat terdakwa mencari anak korban tidak ada dan mengira sedang bermain dengan Anak Saksi, lalu terdakwa langsung mencekik leher sambil meremas rahang Anak Saksi sambil marah-marah kepada Anak Saksi, selain itu Anak Saksi juga diancam menggunakan senjata angin dan Anak Saksi akan dibunuh, lalu Anak Saksi juga diciumi dan dipeluk oleh terdakwa dan juga melihat terdakwa memukul anak korban, kemudian sekira pukul 17.30 wib Anak Saksi masih

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan-tahan oleh terdakwa akhirnya Anak Saksi telfon Sdri.Lina (ibu Anak Saksi ) dan Anak Saksi berikan kepada terdakwa, setelah itu sekira pukul 18.00 wib Anak Saksi dijemput oleh ibu Anak Saksi , sesampainya di rumah Anak Saksi ditanyai ibu Anak Saksi kemudian Anak Saksi ceritakan semua kejadian di rumah terdakwa kepada ibu Anak Saksi , kemudia ibu dan bapak Anak Saksi tidak terima dan pergi ke Polsek Gondang untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah itu Polsek Gondang mendatangi rumah terdakwa dan membawa terdakwa dan anak korban untuk diinterogasi, setelah itu saat Anak Saksi bersama anak korban terkait perbuatan yang telah dilakukan terdakwa kepada anak korban dan Anak Saksi mendengar anak korban bilang kepada ibu Anak Saksi bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa sejak kelas 1 SMP sekira tahun 2022 sampai dengan terakhir pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib di dalam kamar masuk Kab.Ngawi kemudian Anak Saksi , ibu Anak Saksi , anak korban dan terdakwa dibawa ke Polres Sragen untuk melaporkan kejadian yang telah Anak Saksi dan anak korban alami lalu Anak Saksi dimintai keterangan di Polres Sragen tersebut sampai dengan hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wib Anak Saksi dan lainnya pulang ke rumah.kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib Anak Saksi dan ibu Anak Saksi bersama dengan yanglain datang kembali ke Polres Sragen untuk memberi keterangan lagi terkait kejadian yang Anak Saksi dan anak korban alami sampai dengan selsai, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib Anak Saksi dan ibu Anak Saksi serta anak korban dan keluarganya bertemu di Polsek Sine dan oleh Polsek Sine dibawa ke Polres Ngawi untuk melaporkan kejadian terkait persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;

- Bahwa Anak Korban ketemu sekali itu saja dengan Terdakwa di rumah Gondang Sragen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan persetubuhan terhadap Anak Korban oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Ngawi;
- Bahwa awalnya saat Anak Korban duduk di kelas 7 SMP pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban di ajak

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar oleh Terdakwa tetapi tidak tahu mau di ajak kemana saat itu Anak Korban hanya menurut saja, di bonceng naik motor oleh Terdakwa ternyata Anak Korban di berhentikan di persawahan dekat Gunung Warak;

- Bahwa perbuatan yang pertama dilakukan Terdakwa dengan cara setelah motor di berhentikan Anak Korban di peluk dan di dekap oleh Terdakwa dengan meremas payudara Anak korban berusaha memberontak Tetapi Anak Korban di pukul dan di tampar pada bagian wajah dengan menggunkan tangan kanan lalu Anak Korban di dorong dan di tidurkan di aspal dan saat itu Anak Korban menangis dan mulut Anak Korban di tutup dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian baju dan BH Anak Korban di naikan ke atas lalu Terdakwa mengkulum payudara Anak korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan atau vagina Anak Korban kurang lebih satu menit kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan atau penisnya ke dalam vagina Anak Korban yang saat itu tidak bisa masuk ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa meludahi kemaluan atau vagina Anak Korban dan memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Korban saat itu tetap saja tidak bisa masuk namun Anak Korban terus dipaksa hingga akhirnya Penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa merasakan kepuasan dan mengeluarkan Spermanya di perut Anak Korban, selanjutnya Anak Korban memakai kembali pakaian dan Terdakwa juga memakai kembali pakaiannya lalu Anak Korban di bawa pulang kembali ke rumah;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan ke rumah Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "SAMPEK KOWE OMONG KARO WONG LIYO KOWE TAK PATENI" sehingga Anak Korban hanya diam saja sambil menahan tangis karena ketakutan dan kesakitan;
- Bahwa perbuatan yang kedua dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu pada saat Anak Korban sedang tiduran di dalam kamar dan sedang bermain HP tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar langsung mendekap memeluk dengan meremas payudara Anak Korban menciumi pipi, mulut dan mengkulum punting Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha untuk menolak tetapi Terdakwa memukul dan menampar Anak Korban dengan maksud agar Anak Korban bersedia melayani nafsunya dan menuruti kemauannya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan CD Anak Korban dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 1 menit dan meludahi vagina Anak Korban lalu dengan memaksa Terdakwa memasukkan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban dan setelah masuk kemudian digerak-gerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa merasakan kepuasan dan mengeluarkan cairan spermanya di spre;

- Bahwa perbuatan yang ketiga dilakukan Terdakwa yaitu pada awal bulan April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat bulan puasa Anak Korban sedang puasa dan berada di dalam kamar sedang tiduran sambil bermain HP tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu memeluk dan mendekap Anak Korban erat-erat sambil meremasi payudara Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha memberontak dengan cara mendorong Terdakwa namun Terdakwa menggigit payudara Anak Korban karena merasa kesakitan dan ketakutan sehingga Anak Korban bersedia menuruti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan CD yang dipakai Anak Korban kemudian memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban, yang mana sebelumnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok dan mengkulum Penisnya hingga mengeluarkan cairan sperma dan kemudian memasukkannya ke dalam Vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima menit) dan kembali mengeluarkan cairan sperma dan di buang di luar/di spre;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB teman Anak Korban yaitu Anak Saksi Jesika datang ke rumah Anak Korban untuk mampir sebentar dan saat itu Anak Saksi JESIKA melihat Terdakwa ada di dalam rumah kemudian teman Anak Korban berpamitan untuk pulang, setelah Anak Saksi JESIKA pulang Anak Korban masuk ke rumah dan membersihkan kamar tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah dengan maksud untuk mengambil speaker masuk ke dalam kamar dan langsung mendekap dan memeluk Anak Korban dari belakang sambil meremas kedua payudara Anak Korban dan Anak Korban berusaha menolak kemudian Anak Korban di jatuhkan di atas kasur lalu Terdakwa langsung menaikkan baju dan BH yang dipakai Anak Korban ke atas dan mulai memainkan punting, mengkulum dan memasukan jarinya telunjuk tangan kanannya ke dalam Vagina Anak Korban kemudian meludahi Vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan CD nya dan menindih tubuh Anak Korban kemudian memasukkan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 4

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) menit hingga Terdakwa merasakan kepuasan dan mengeluarkan Sperma di atas seprei;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib sd 10.00 Wib Anak Korban bermain di rumah Anak Saksi JESIKA kemudian pada pukul 10.00 WIB Anak Korban mendapat telpon dari Terdakwa dengan maksud menyuruh Anak Korban agar segera pulang lalu Anak Korban menjawab iya sebentar lagi Anak Korban sedang berada di rumah Anak Saksi JESIKA, selanjutnya Anak Saksi JESIKA juga mendapatkan telfon dari Terdakwa dengan mengatakan "WE RENELO TAK TUNGGU NEK GAK RENELO TAK GOLEK I" kemudian Anak Korban dan Anak Saksi JESIKA mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah kemudian duduk di ruang tamu dan mengobrol kemudian Terdakwa mengamuk dan marah selanjutnya pada saat Anak Korban sedang duduk tiba-tiba Terdakwa berdiri menghampiri Anak Korban langsung memukul kearah kening kanan Anak Korban selanjutnya kembali memukul pipi sebelah bibir dan menampar Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya istri dari Terdakwa ngedrop dan kaget melihat suaminya marah-marah kemudian Anak Korban ke belakang untuk memijat istrinya pada saat Anak Korban di belakang Anak Korban melihat Anak Saksi JESIKA di rangkul dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan meremas rahang Anak Saksi Jesika dan Anak Korban sudah tidak melihat lagi karena ketakutan, selanjutnya Anak Saksi JESIKA dijemput oleh ibunya dan di bawa pulang;
- Bahwa kemudian Anak Korban masih bertahan di rumah Terdakwa hingga pada pukul 22.00 WIB kemudian Anak Korban, Terdakwa dan dan istrinya di bawa ke polsek Gondang Kab. Sragen untuk dimintai keterangan karena orang tua Anak Saksi JESIKA tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut pada polres Sragen, yang mana pada saat di polres Sragen Anak Korban di tanyai terkait dengan persetubuhan dan pencabulan yang Anak Korban alami tersebut kemudian orang tua Anak Korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut pada Polres Ngawi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam;
2. 1 (satu) buah BH warna krem;
3. 1 (satu) buah CD warna putih;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif kotak-kotak;
5. 1 (satu) buah sprei warna oranye motif kartun;
6. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
8. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa dugaan persetubuhan terhadap Anak Korban oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Ngawi;
- Bahwa awalnya saat Anak Korban duduk di kelas 7 SMP pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban di ajak keluar oleh Terdakwa tetapi tidak tahu mau di ajak kemana saat itu Anak Korban hanya menurut saja, di bonceng naik motor oleh Terdakwa ternyata Anak Korban di berhentikan di persawahan dekat Gunung Warak;
- Bahwa perbuatan yang pertama dilakukan Terdakwa dengan cara setelah motor di berhentikan Anak Korban di peluk dan di dekap oleh Terdakwa dengan meremas payudara Anak korban berusaha memberontak Tetapi Anak Korban di pukul dan di tampar pada bagian wajah dengan menggunkan tangan kanan lalu Anak Korban di dorong dan di tidurkan di aspal dan saat itu Anak Korban menangis dan mulut Anak Korban di tutup dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian baju dan BH Anak Korban di naikan ke atas lalu Terdakwa mengkulum payudara Anak korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan atau vagina Anak Korban kurang lebih satu menit kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan atau penisnya ke dalam vagina Anak Korban yang saat itu tidak bisa masuk ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa meludahi kemaluan atau vagina Anak Korban dan memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Korban saat itu tetap saja tidak bisa masuk namun Anak Korban terus dipaksa hingga akhirnya Penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur selama kurang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



lebih selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa merasakan kepuasan dan mengeluarkan Spermanya di perut Anak Korban, selanjutnya Anak Korban memakai kembali pakaian dan Terdakwa juga memakai kembali pakaiannya lalu Anak Korban di bawa pulang kembali ke rumah;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan ke rumah Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "SAMPEK KOWE OMONG KARO WONG LIYO KOWE TAK PATENI" sehingga Anak Korban hanya diam saja sambil menahan tangis karena ketakutan dan kesakitan;
- Bahwa perbuatan yang kedua dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu pada saat Anak Korban sedang tiduran di dalam kamar dan sedang bermain HP tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar langsung mendekap memeluk dengan meremas payudara Anak Korban menciumi pipi, mulut dan mengkulum punting Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha untuk menolak tetapi Terdakwa memukul dan menampar Anak Korban dengan maksud agar Anak Korban bersedia melayani nafsunya dan menuruti kemauannya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan CD Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 1 menit dan meludahi vagina Anak Korban lalu dengan memaksa Terdakwa memasukkan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban dan setelah masuk kemudian digerak-gerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa merasakan kepuasan dan mengeluarkan cairan spermanya di spre;
- Bahwa perbuatan yang ketiga dilakukan Terdakwa yaitu pada awal bulan April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat bulan puasa Anak Korban sedang puasa dan berada di dalam kamar sedang tiduran sambil bermain HP tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu memeluk dan mendekap Anak Korban erat-erat sambil meremasi payudara Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha memberontak dengan cara mendorong Terdakwa namun Terdakwa menggigit payudara Anak Korban karena merasa kesakitan dan ketakutan sehingga Anak Korban bersedia menuruti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan CD yang dipakai Anak Korban kemudian memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban, yang mana sebelumnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok dan mengkulum Penisnya hingga mengeluarkan cairan sperma dan kemudian memasukkannya ke dalam Vagina Anak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima menit) dan kembali mengeluarkan cairan sperma dan di buang di luar/di spre;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB teman Anak Korban yaitu Anak Saksi Jesika datang kerumah Anak Korban untuk mampir sebentar dan saat itu Anak Saksi JESIKA melihat Terdakwa ada di dalam rumah kemudian teman Anak Korban berpamitan untuk pulang, setelah Anak Saksi JESIKA pulang Anak Korban masuk ke rumah dan membersihkan kamar tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah dengan maksud untuk mengambil speaker masuk ke dalam kamar dan langsung mendekap dan memeluk Anak Korban dari belakang sambil meremas kedua payudara Anak Korban dan Anak Korban berusaha menolak kemudian Anak Korban di jatuhkan di atas kasur lalu Terdakwa langsung menaikkan baju dan BH yang dipakai Anak Korban ke atas dan mulai memainkan punting, mengkulum dan memasukan jarinya telunjuk tangan kanannya ke dalam Vagina Anak Korban kemudian meludahi Vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan CD nya dan menindih tubuh Anak Korban kemudian memasukkan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga Terdakwa merasakan kepuasan dan mengeluarkan Sperma di atas seprei;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib sd 10.00 Wib Anak Korban bermain di rumah Anak Saksi JESIKA kemudian pada pukul 10.00 WIB Anak Korban mendapat telpon dari Terdakwa dengan maksud menyuruh Anak Korban agar segera pulang lalu Anak Korban menjawab iya sebentar lagi Anak Korban sedang berada di rumah Anak Saksi JESIKA, selanjutnya Anak Saksi JESIKA juga mendapatkan telfon dari Terdakwa dengan mengatakan "WE RENE TAK TUNGGU NEK GAK RENE TAK GOLEK I" kemudian Anak Korban dan Anak Saksi JESIKA mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah kemudian duduk di ruang tamu dan mengobrol kemudian Terdakwa mengamuk dan marah selanjutnya pada saat Anak Korban sedang duduk tiba-tiba Terdakwa berdiri menghampiri Anak Korban langsung memukul kearah kening kanan Anak Korban selanjutnya kembali memukul pipi sebelah bibir dan menampar Anak Korban dengan menggunkan tangan kanannya, selanjutnya istri dari Terdakwa ngedrop dan kaget melihat suaminya marah-marah kemudian Anak Korban ke belakang untuk memijat istrinya pada saat Anak Korban di belakang Anak Korban melihat Anak

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JESIKA di rangkul dengan menggunkan tangan kiri dan tangan kanan meremas rahang Anak Saksi Jesika dan Anak Korban sudah tidak melihat lagi karena ketakutan, selanjutnya Anak Saksi JESIKA dijemput oleh ibunya dan di bawa pulang;

- Bahwa kemudian Anak Korban masih bertahan di rumah Terdakwa hingga pada pukul 22.00 WIB kemudian Anak Korban, Terdakwa dan dan istrinya di bawa ke polsek Gondang Kab. Sragen untuk dimintai keterangan karena orang tua Anak Saksi JESIKA tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut pada Polres Sragen, yang mana pada saat di Polres Sragen Anak Korban di tanyai terkait dengan persetubuhan dan pencabulan yang Anak Korban alami tersebut kemudian orang tua Anak Korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut pada Polres Ngawi;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak Korban, Nomor: XXX tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah Dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Tampak korban menderita memar dahi kanan diameter 3 x 3 cm, memar dan lecet bibir bawah kanan akibat benda tumpul, tampak luka lecet baru arah jam 03.00, 04.00, 05.00 bibir kelamin dalam dan tampak luka robek lama pada liang senggama arah jam 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 tak tampak lagi sisa selaput dara diperkirakan telah berkali-kali senggama;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX Anak Korban lahir pada tanggal 5 September 2009 sehingga pada saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

- Kedua: Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni **SUSANTO ALS KENTUT BIN SUNARDI (ALM)**, dimana dalam

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

**Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan MVT (*memorie van toelichting*) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasakan sakit, termasuk didalamnya membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya (*Vide Pasal 89 KUHPidana*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan dapat diartikan merupakan perilaku atau tindakan yang menyerang kebebasan atau martabat seseorang dengan tujuan merendahkan martabatnya yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan rasa tersinggung;

Menimbang, bahwa memaksa diartikan sebagai diluar kehendak dari orang yang dipaksa atau bertentangan dengan kehendak hati orang yang dipaksa karena tidak adanya persetujuan dengan korban atau orang yang dipaksa, pada dasarnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa mengakibatkan seseorang (orang yang dipaksa) menerima perbuatan yang dilakukan terhadapnya atau bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan dengan mengeluarkan mani atau tidak mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dugaan persetubuhan terhadap Anak Korban oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Ngawi;

Menimbang, bahwa awalnya saat Anak Korban duduk di kelas 7 SMP pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban di ajak keluar oleh Terdakwa tetapi tidak tahu mau di ajak kemana saat itu Anak Korban hanya menurut saja, di bonceng naik motor oleh Terdakwa ternyata Anak Korban di berhentikan di persawahan dekat Gunung Warak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang pertama dilakukan Terdakwa dengan cara setelah motor di berhentikan Anak Korban di peluk dan di dekap oleh Terdakwa dengan meremas payudara Anak korban berusaha memberontak Tetapi Anak Korban di pukul dan di tampar pada bagian wajah dengan menggunkan tangan kanan lalu Anak Korban di dorong dan di tidurkan di aspal dan saat itu Anak Korban menangis dan mulut Anak Korban di tutup dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian baju dan BH Anak Korban di naikkan ke atas lalu Terdakwa mengkulum payudara Anak korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan atau vagina Anak Korban kurang lebih satu menit kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan atau penisnya ke dalam vagina Anak Korban yang saat itu tidak bisa masuk ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa meludahi kemaluan atau vagina Anak Korban dan memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Korban saat itu tetap saja tidak bisa masuk namun Anak Korban terus dipaksa hingga akhirnya Penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa merasakan kepuasan dan mengeluarkan Spermanya di perut Anak Korban, selanjutnya Anak Korban memakai kembali pakaian dan Terdakwa juga memakai kembali pakaiannya lalu Anak Korban di bawa pulang kembali ke rumah, pada saat dalam perjalanan ke rumah Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "SAMPEK KOWE OMONG KARO WONG LIYO KOWE TAK PATENI" sehingga Anak Korban hanya diam saja sambil menahan tangis karena ketakutan dan kesakitan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang kedua dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu pada saat Anak Korban sedang tiduran di dalam kamar dan sedang bermain HP tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar langsung mendekap memeluk dengan meremas payudara Anak Korban menciumi pipi, mulut dan mengkulum punting Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha untuk menolak tetapi Terdakwa memukul dan menampar Anak Korban dengan maksud agar Anak Korban bersedia melayani nafsunya dan menuruti kemauannya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan CD Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 1 menit dan meludahi vagina Anak Korban lalu dengan memaksa Terdakwa memasukkan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban dan setelah masuk kemudian digerak-gerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa merasakan kepuasan dan mengeluarkan cairan spermanya di spreng;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ketiga dilakukan Terdakwa yaitu pada awal bulan April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat bulan puasa Anak Korban sedang puasa dan berada di dalam kamar sedang tiduran sambil bermain HP tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu memeluk dan mendekap Anak Korban erat-erat sambil meremasi payudara Anak Korban sehingga Anak Korban berusaha memberontak dengan cara mendorong Terdakwa namun Terdakwa menggigit payudara Anak Korban karena merasa kesakitan dan ketakutan sehingga Anak Korban bersedia menuruti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan CD yang dipakai Anak Korban kemudian memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban, yang mana sebelumnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok dan mengkulum Penisnya hingga mengeluarkan cairan sperma dan kemudian memasukkannya ke dalam Vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima menit) dan kembali mengeluarkan cairan sperma dan di buang di luar/di spreng;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB teman Anak Korban yaitu Anak Saksi Jesika datang kerumah Anak Korban untuk mampir sebentar dan saat itu Anak Saksi JESIKA melihat Terdakwa ada di dalam rumah kemudian teman Anak Korban berpamitan untuk pulang, setelah Anak Saksi JESIKA pulang Anak Korban masuk ke rumah dan membersihkan kamar tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah dengan maksud untuk mengambil speaker masuk ke dalam kamar dan langsung mendekap dan memeluk Anak Korban dari belakang sambil meremas kedua payudara Anak

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Anak Korban berusaha menolak kemudian Anak Korban di jatuhkan di atas kasur lalu Terdakwa langsung menaikkan baju dan BH yang dipakai Anak Korban ke atas dan mulai memainkan punting, mengkulum dan memasukan jarinya telunjuk tangan kanannya ke dalam Vagina Anak Korban kemudian meludahi Vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan CD nya dan menindih tubuh Anak Korban kemudian memasukkan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga Terdakwa merasakan kepuasan dan mengeluarkan Sperma di atas seprei;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib sd 10.00 Wib Anak Korban bermain di rumah Anak Saksi JESIKA kemudian pada pukul 10.00 WIB Anak Korban mendapat telpon dari Terdakwa dengan maksud menyuruh Anak Korban agar segera pulang lalu Anak Korban menjawab iya sebentar lagi Anak Korban sedang berada di rumah Anak Saksi JESIKA, selanjutnya Anak Saksi JESIKA juga mendapatkan telfon dari Terdakwa dengan mengatakan "WE RENEK TAK TUNGGU NEK GAK RENE TAK GOLEK I" kemudian Anak Korban dan Anak Saksi JESIKA mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah kemudian duduk di ruang tamu dan mengobrol kemudian Terdakwa mengamuk dan marah selanjutnya pada saat Anak Korban sedang duduk tiba-tiba Terdakwa berdiri menghampiri Anak Korban langsung memukul kearah kening kanan Anak Korban selanjutnya kembali memukul pipi sebelah bibir dan menampar Anak Korban dengan menggunkan tangan kanannya, selanjutnya istri dari Terdakwa ngedrop dan kaget melihat suaminya marah-marah kemudian Anak Korban ke belakang untuk memijat istrinya pada saat Anak Korban di belakang Anak Korban melihat Anak Saksi JESIKA di rangkul dengan menggunkan tangan kiri dan tangan kanan meremas rahang Anak Saksi JESIKA dan Anak Korban sudah tidak melihat lagi karena ketakutan, selanjutnya Anak Saksi JESIKA dijemput oleh ibunya dan di bawa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX Anak Korbanlahir pada tanggal 5 September 2009 sehingga pada saat ini masih

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 15 (lima belas) tahun, dan pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak Korban, Nomor: XXX tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Tampak korban menderita memar dahi kanan diameter 3 x 3 cm, memar dan lecet bibir bawah kanan akibat benda tumpul, tampak luka lecet baru arah jam 03.00, 04.00, 05.00 bibir kelamin dalam dan tampak luka robek lama pada liang senggama arah jam 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 tak tampak lagi sisa selaput dara diperkirakan telah berkali-kali senggama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi anak sebagai korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam;
2. 1 (satu) buah BH warna krem;
3. 1 (satu) buah CD warna putih;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif kotak-kotak;
5. 1 (satu) buah sprei warna oranye motif kartun;

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

6. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
8. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai Restitusi kepada Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban dan Hak-Hak Anak Korban untuk mendapatkan Restitusi, namun tidak mengajukan permohonan restitusi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban menolak untuk mengajukan restitusi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi, akan tetapi Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban masih dapat mengajukan permohonan Restitusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO ALS KENTUT BIN SUNARDI (ALM)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam;
  - 5.2. 1 (satu) buah BH warna krem;
  - 5.3. 1 (satu) buah CD warna putih;
  - 5.4. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif kotak-kotak;
  - 5.5. 1 (satu) buah sprei warna oranye motif kartun;

### Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 5.6. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah;
- 5.7. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 5.8. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;

### Dimusnahkan:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS TRI GUNARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh LASKAR SANDHI YUDHA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firman Parendu H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tri Gunarso, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Ngw